



P U T U S A N

NOMOR : 28 / G / 2010 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

ARWANSYAH SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Jalan Sipirok No. 47 Pematang
Siantar RT/RW, 002/001, Kelurahan Timbanggalung
Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Simalungun ; ---

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1.**

AHMANUDDIN, SH, 2. PANCA HUTAGALUNG,

SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Pengacara pada Law Office

AHMANUDDIN SINAGA, SH & REKAN,

Berkantor di Jalan Sena No. 58 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2010,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ; -**

-----**L A W A N**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,

Berkedudukan di Jalan Asahan No. 39 Pematang

Siantar di Pematang Siantar ; -----

Dalam

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. HERU PRAMONO, SH**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan **2. MAMPE LEONARD DOLOK SARIBU, SH**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, **3. PARIAMAN SIDABUTAR, SH**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan masing-masing pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010 No. 570.138/VI/2010 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**-

2. ADLIN EFENDI SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jalan KH A. Salim RT/RW 009/010

Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam

Kabupaten Deli Serdang ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1. DAHYAR HARAHAHAP, SH**, **2. TAUFIK TAHIR YUSUF LUBIS, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2010, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai**TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
28/G/Pen.MH/2010/PTUN-MDN, tertanggal 3 Mei 2010 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; --

Telah

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.28/Pen.PP/2010/PTUN-

MDN tertanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pen. HS/2010/PTUN-
MDN tertanggal 18 Mei 2010 tentang penetapan hari persidangan ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Juni 2010 tentang
masuknya **ADLIN EFENDI SINAGA** sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara di persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2010 yang diterima dan terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 28/G/2010/PTUN-MDN pada tanggal 26 April 2010 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 18 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

I. Objek Gugatan ;

Surat Sertipikat Hak Milik No. 506, tertanggal 24 November 2010 atas nama Adlin Efendi Sinaga yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat yang terletak di Desa Belimbing, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 919 M2 (Sembilan ratus sembilan belas meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur No. 53/Balimbing/2009 ;

II

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;



- Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah a quo sama sekali tidak mengetahui bahwa atas tanah a quo telah ada surat Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak pernah mengalihkan, menyewakan, menjual atau memindah-tangankan hak apapun jua kepada pihak lain; -----
- Bahwa Penggugat baru mengetahuinya setelah mendapat fotocopy surat Sertipikat Hak Milik a quo dari Pangulu Nagori Balimbingan pada tanggal 19 Maret 2010, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ karenanya juga gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan; -----

III. Kepentingan Diajukan Gugatan ;

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. T. A. Alamsyah Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/239/120-SB/IV/2010 tertanggal 01 April 2010 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar ; -----
2. Bahwa, T. A. Alamsyah Sinaga meninggal dunia pada tahun 1991, dan oleh karenanya menurut ketentuan hukum maka hak atas tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya cq Penggugat dan ahli waris lainnya dan oleh karenanya Penggugat sangat memiliki kepentingan terhadap tanah warisan a quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. T. A. Alamsyah Sinaga memiliki, menguasai

dan

dan mengusahai sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 1971 dari orang tuanya ic. Alm. T. Kaliasan Sinaga seluas lebih kurang 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) terletak pada waktu itu dikenal oleh masyarakat umum ditepi jalan/pasar besar dan berbatas dengan nama Djoti penduduk asli Djuna Kobun Pem. Tanah Jawa ; -----

4. Bahwa atas tanah tersebut kemudian oleh Alm. T. A. Alamsyah Sinaga telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Gambar Sebidang Tanah terletak di Kampung Sukadamai/Simpang Tangsi Kecamatan. Tanah Jawa Kabupaten . Simalungun, Propinsi Sumatera Utara a/n T. A. Alamsyah Sinaga tertanggal 26-6-1976 dengan batas : -----

- Sebelah Utara dengan Jalan Pematang Siantar/T. Jawa ;

- Sebelah Selatan dengan Pekarangan Mesin Giling Padi ;

- Sebelah Timur dengan jalan Bah Kisat ;

- Sebelah Barat dengan Pekarangan Mesin Gilingan Padi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat ini diketahui dan ditanda tangani oleh Kep. Ass. Wedana Kec. Tanah Jawa, Kep. Kampung Balimbing dan Pj. Sek. Daerah Kabupaten Simalungun dan sekarang lokasi dan letak tanah tersebut disebut dengan Nagori Balimbing Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun; -----

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menyewakan, mengagunkan dan atau mengalihkan hak apapun juga kepada siapapun juga, namun tiba-tiba pada sekitar Maret 2010 di atas tanah milik Penggugat telah dilakukan pemagaran oleh orang yang tidak dikenal oleh Penggugat, sehingga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Pangulu Nagori Balimbingan

sebagai

sebagai perwakilan pemerintah setempat, dan lalu oleh Pangulu Nagori Balimbingan memberikan fotocopy surat Sertipikat Hak Milik a quo ; -----

6. Bahwa dengan adanya surat Sertipikat Hak Milik a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah nyata merugikan kepentingan Penggugat secara moril dan materil oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai subjek yang berkepentingan dan berkualifikasi dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 butir 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Sertipikat Hak Milik No. 506 tanggal 24 November 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga di atas tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hal ini secara nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 4 ayat 1 No. 9 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa sebelum diterbitkan hak terhadap suatu tanah, maka yang memohonkan tersebut harus membuktikan data yuridis dan data fisik penguasaan tanah secara utuh, namun kenyataannya hingga saat ini alas hak berupa Surat Hak tanggal 18 Oktober 1971 jo Gambar Sebidang Tanah milik T. A. Alamsyah Sinaga tanggal 26-6-1976 masih ada dan dikuasai dengan baik oleh Penggugat demikian juga halnya dengan fisik tanah tersebut ; -----

3. Bahwa sebelumnya untuk mempertegas hak atas tanah dan sekaligus juga untuk menghindari perbuatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab maka

pada

pada tahun 2008 Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pangulu Nagori Balimbingan tentang surat sebagai alas hak Penggugat atas tanah a quo ; -----

4. Bahwa pemberitahuan di atas dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum atas hak-hak waris atas tanah a quo yang merupakan salah satu tugas Pangulu sebagai pelaksana tugas pemerintahan dalam hal-hal yang terkait dengan pengurusan surat-surat atas tanah di daerahnya (vide Pasal 10 ayat 1 jo Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ;



5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Sertipikat Hak Atas Tanah No. 506 tanggal 24 November 2009 adalah bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dimana senyatanya dokumen asli atas data yuridis yang merupakan bukti awal atas penerbitan surat Sertipikat Hak Milik a quo masih dalam penguasaan Penggugat ; -----

6. Bahwa Tergugat juga telah melakukan kesewenang-wenangan (Willikeur) dan mengabaikan asas kecermatan dengan menerbitkan surat Sertipikat Hak Milik a quo tanpa meneliti data yuridis dan data fisik yang jelas dan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Setiap pendaftaran tanah harus dibuktikan dengan dokumen asli hak tanah yang lama sebagai bukti hak atas bidang tanah yang dimohonkan”. -----

7. Bahwa Tergugat telah mengabaikan azas publisitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang tujuannya adalah guna melindungi hak-hak hukum pihak lain (dari tindakan kemungkinan pelanggaran hukum pihak - pihak tertentu) khususnya dalam

kasus

kasus a quo adalah Penggugat, dimana seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat a quo terlebih dahulu melakukan pengumuman resmi dan patut ditempat lokasi tanah ; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang pengumuman data fisik dan data yuridis, dan



pengesahannya sebagai dalam Peta Bidang Tanah yang dimaksud untuk Penerbitan Sertipikat Hak Milik sebelumnya harus diumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari dan ayat 3 menyebutkan bahwa data yuridis tanah yang dimohonkan pendaftaran dilaksanakan melalui harian umum setempat ; -----

9. Bahwa pada kenyataannya ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 86 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 di atas sama sekali telah dikesampingkan oleh Tergugat, sehingga akibat kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian hukum kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik atas tanah a quo ; -----

10. Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo agar kiranya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 506 tertanggal 24 November 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga telah melanggar prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan hal - hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati Penggugat

memohon

memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya . -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Sertipikat Hak Milik No. 506, tanggal 24 November 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga yang terletak di Desa Belimbing, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 919 M2 (Sembilan ratus sembilan belas meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur No. 53/Balimbingan/2009 . -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Sertipikat Hak Milik No. 506, tanggal 24 November 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga yang terletak di Desa Balimbing, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 919 M2 (Sembilan ratus sembilan belas meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur No. 53/Balimbingan/2009 . -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini . -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya .

AHMANUDDIN, SH, 2. PANCA HUTAGALUNG, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2010, Tergugat diwakili oleh Kuasanya **1. HERU PRAMONO, SH, 2. MAMPE LEONARD DOLOK SARIBU, SH,**

3. PARIAMAN



3. **PARIAMAN SIDABUTAR, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010 No. 570.138/VI/2010 sedangkan Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasanya : **1. DAHYAR HARAHAHAP, SH, 2. TAUFIK TAHIR YUSUF LUBIS, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -

2. Tentang Kewenangan Absolute ;

a. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Pengugat adalah kepemilikan atas tanah seluas ± 1200 M2 terletak pada waktu itu ditepi jalan pasar besar, kampung Sukadamei / simpang Tojai Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sekarang jalan dari Siantar ke Tanah Jawa, Desa / Nagora Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang diperoleh Penggugat berdasarkan ahli waris dari Alm. T.A. Alwansyah Sinaga dengan Surat Keterangan Nomor : 145/235/120/S13/IV/2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengesahan Hak Atas Tanah tanggal 18 Oktober 1971 serta sebidang gambar tanah tanggal 26 Juni 1976 ; -----

- b. Bahwa oleh karena materi yang disengketakan Penggugat menyangkut hak

-hak

-hak keperdataan berarti gugatan bukan sengketa Tata Usaha Negara karenanya wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Peradilan Umum ; -----

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Tergugat, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangannya dengan kata lain menjatuhkan putusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat ; -----

3. Tergugat memproses Sertipikat Hak Milik No : 506/ Balimbingan atas nama Adlin Efendi Sinaga berdasarkan alas hak/Peraturan Perundang-undangan antara lain ; --



- a. Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Nopember 2001 yang diperbuat diatas
surat bersegel cukup disaksikan 2 (dua) orang saksi ;

- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/743/Pem/VIII/2009 tanggal
24 Agustus 2009 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan dan dicatat serta
ditanda tangani oleh Camat Tanah Jawa ; -----

- c. Surat Pernyataan Alas Hak Atas Tanah yang bermaterai cukup diketahui oleh 3
(tiga) orang saksi dan Penghulu Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa ; -----

d.

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Oktober 2009 yang
disaksi 2 (dua) orang saksi diketahui Kepala Desa/Nagori Balimbingan ; -----

- e. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; -----

- f. Peraturan Menteri nomor Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun 1997 ; -----

- g. Peraturan Menteri nomor Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3

Tahun 1999 ; -----

- h. Peraturan Menteri nomor Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9

Tahun 1999 ; -----

4. GUGATAN KABUR ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tentang Kurangnya Para Pihak ; -----

Bahwa yang digugat Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 506/Balimbingan tanggal 24 November 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga, dalam hal ini gugatan Penggugat masih tidak lengkap para pihaknya ; -----

b. Tentang Batas Tanah ; -----

Bahwa Penggugat tidak menyatakan mengenai batas-batas tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 506/Balimbingan seluas 919 M2 Atas nama Adlin Efendi Sinaga, dengan jelas ; -----

c. Bahwa untuk menyatakan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 register nomor : 1179.K/SIP/1979 yang menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima, demikian juga Putusan

Mahkamah

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 register nomor 565.K.SIP/1973 menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

a. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat ; -----

b. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi dinyatakan sebagian dari pokok perkara ; -----



c. Bahwa Tergugat didalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 506/Balimbingan seluas 919 M2 atas nama Adlin Efendi Sinaga telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

d. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 506/Balimbingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No. 412.520.1.22.09.2009 tanggal 20 Nopember 2009 ; -----

III. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ; -----

IV. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan dan Replik Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban dan Dupliknya tertanggal 6 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----



JAWABAN ATAS GUGATAN ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang apa yang diakuinya dibawah ini ; -----

Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari T.A Alamsyah Sinaga dan merupakan cucu dari alm. T. Kaliasan Sinaga ; -----

Bahwa Terguga II Intervensi menyangkal dengan tegas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan orang tua Penggugat yang bernama T.A Alamsyah Sinaga telah menerima penyerahan hak atas tanah seluas \pm 1200 M2 dari alm. T. Kaliasan Sinaga, tanah tersebut terletak di Pematang Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.; -----

Bahwa semasa hidupnya orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama alm. T. Kaliasan Sinaga tidak pernah memberikan tanah seluas \pm 1200 M2 yang terletak di Tanah Jawa, kepada T.A Alamssyah Sinaga (orang tua Penggugat) ; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 506 tertanggal 24 Nopember 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga (Tergugat II Intervensi), yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo luas tanahnya adalah seluas 919 M2, sedangkan tanah yang diserahkan

Alm

Alm. T. Kaliasan Sinaga kepada T.A.Alamsyah sinaga (orang tua Penggugat) sesuai gugatan Penggugat adalah seluas \pm 1200 M2, dengan demikian tanah yang disebutkan didalam Sertipikat Hak Milik No. 506 tertanggal 24 Nopember 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan tanah orang tua Penggugat. dikarenakan luasnya sangat-sangat berbeda ; -----

Bahwa tanah seluas \pm 1200 M2 tidak pernah ada dikuasai oleh orang tua Penggugat yang bernama, T.A Alamsyah Sinaga, dan semasa hidupnya orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama Alm. Kaliasan Sinaga (Nenek Penggugat) hanya memiliki tanah seluas 919 M2 terletak di Tanah Jawa yang sekarang merupakan Milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertipikat No. 506 tertanggal 24 Nopember 2009 ; -----

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 506 tertanggal 24 Nopember 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 506 tetanggal 24 Nopember 2009, Tergugat II Intervensi telah memiliki dasar kepemilikan berupa surat-surat antara lain ; -----

- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/743/Pem/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pangulu Balimbingan dan dicatat serta ditanda tangani oleh Camat Tanah Jawa ; -----
- b. Surat Penyerahan Hak atas tanah yang bermaterai cukup diketahui oleh 3 (tiga) orang saksi dan Pangulu Balimbingan Kecamatan Tanah jawa.;

- c. Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah tanggal, 6 Oktober 2009 yang

disaksikan



disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diketahui oleh Kepala Desa/Nagori

Balimbingan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, prosedur terbitnya Surat Hak Milik No. 506 tertanggal 24 Nopember 2009, atas nama Adlin Efendi Sinaga yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.-----

DUPLIK ATAS REPLIK PENGGUGAT

Bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada jawabannya terdahulu diatas ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dalil Replik dari Penggugat sepanjang tidak diakuinya dengan jelas sebagai berikut ; -----

Bahwa benar yang disengketakan dalam perkara aquo adalah Sertipikat Nomor 506 atas nama Adlin Efendi Sinaga, yang merupakan produk Hukum Tata Usaha Negara, namun secara hukum luas tanah yang disebutkan dalam sertipikat aquo berbeda dengan luas tanah yang disebutkan oleh Penggugat sebagai milik orang tuanya dengan demikian secara nyata objek sebenarnya bukanlah Sertipikat Hak Milik No. 506 tertanggal 24 Nopember 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga.; -----

Bahwa dengan demikian jelas terdapat kejanggalan tentang luas antara yang disebutkan oleh Penggugat yang terdapat dalam gugatannya dengan luas yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 506 tertanggal 24 Nopember 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga, cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila disimak Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979. No. 1179.K/SIP/1979 yang menentukan bila tidak jelas batas-

batas

batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima, demikian juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974. No. 565.K/SIP/1973 menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Juni 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Juli 2010 yang untuk mempersingkat isi putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang selengkapnya termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan bahwa akan mengajukan dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1 s/d .P-6 yang telah diberi materai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6, Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Keterangan Waris No. 145/239/120-SB/IV/2010, tertanggal 01 April 2010 (Bukti P-1) ; -----

2.

2. Foto copy Surat Hak/Pemberian Hak dari T. Kaliasan Sinaga kepada T.A Alamsyah Sinaga atas sebidang tanah yang terletak di Jalan/Pasar besar di Rintis 10 (Djuma Kobun) Pematang Tanah Jawa dahulu dikenal dengan sebutan Kelurahan Suka Damai/ Simpang Tangsi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan dikenal sekarang dengan sebutan Desa Nagori Balimbingan Jalan Pematang Siantar-Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (Bukti P-2) ; -----

3. Foto copy Surat Keterangan dari 1. Jumpa Silalahi, tinggal di Kampung Balimbingan, 2. Tinta Sinaga, tinggal di Pematang Tanah Jawa, 3. Jawa Manurung, tinggal di Pematang Tanah Jawa, tertanggal 26 Juni 1973 diketahui oleh Kepala Kampung Balimbingan dan disetujui oleh Asisten Wedana Kecamatan Tanah Jawa (Bukti P-3) ; -----

4. Foto copy Gambar sebidang Tanah terletak di Kampung Suka Damai/Simpang Tangsi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1976 seluas \pm 1.000 m² atas nama T.A Alamsyah Sinaga
diketahui oleh Kepala Kampung Balimbingan, Asisten Wedana,
Kecamatan Tanah Jawa dan diketahui oleh Bupati KDH Simalungun/
Pj Sek Daerah (Bukti P-4) ;

5. Foto copy Surat Keterangan No. 400/449 Kesr/III/2010, tertanggal 25 Maret 2010
yang dibuat oleh Pangulu Nagori Balimbingan (Bukti P-5) ; -----

6. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 506 tertanggal 24 November 2009
atas nama Adlin Efendi Sinaga yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Simalungun (Bukti P-6) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya
telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai
dengan T.1 s/d T.9 yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 506 tanggal 24-11-2009 (Bukti
T.1) ; -----

2. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.2/743/Pem/VIII/2009
tanggal 24 Agustus 2009 (Bukti T-2) ; -----

3. Foto copy Peta Bidang Tanah No. 366/2009 tanggal 12-11-2009 (Bukti T.3) ; ----

4. Foto copy Surat Pernyataan Alas Hak Atas Tanah tanggal 23-08-2009 disaksikan
3 (tiga) orang saksi diketahui Kepala Desa/Nagori Balimbingan (Bukti
T.4) ; -----



5. Foto copy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 6-10-2009
disaksikan 2 (dua) orang saksi diketahui Kepala Desa Nagori
Balimbangan (Bukti T.5) ;

6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun
No. 412.520.1.22.09.2009 tanggal 20-11-2009 (Bukti T.6) ; -----

7. Foto copy Surat Hibah tertanggal 15 Nopember 2001 (Bukti T.7) ; -----

8. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 2 Nopember 2009 (Bukti T.8) ; -----

9. Foto copy Surat Pernyataan tanggal Nopember 2009 (Bukti T.9) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil - dalil -
sangkalannya

sangkalannya telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat
yang ditandai dengan T.II Int.1 yang telah diberi materai dengan cukup dan telah
pula disesuaikan dengan salinan resminya dan aslinya . Bukti-bukti tersebut adalah
sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Ketetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 15/W/1980/PN-
Pms tentang Penetapan ahli waris dari Almarhum T. Kaliasan Sinaga
(Bukti T.II Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya
dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL MANURUNG ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Arwansyah Sinaga (Penggugat) dan Adlin Efendi Sinaga (Tergugat II Intervensi) ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia dulunya tinggal di Kampung Sukaramai Pematang Tanah Jawa, ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang disengketakan disini adalah sebidang tanah yang dulunya terletak di Simpang Tangsi sekarang Simpang Bahkisat, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanahnya, yang ia tahu bentuk tanahnya segitiga yang batas-batasnya : Timur berbatas dengan Pasar Tanah Jawa, Barat berbatas dengan penjualan papan atau panglong, Selatan berbatas dengan parit atau kilang padi, Utara berbatas dengan Pasar hitam tanah Jawa ; ----

- Bahwa
- Bahwa saksi mengatakan jarak antara Kampung Sukaramai Pematang Tanah Jawa dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ± 1 Km ; -----

- Bahwa saksi mengatakan asal usul tanah itu berasal dari Tanah Raja Jawa bernama Raja Jintar Sinaga dimana menurut sejarahnya ada 2 orang anak Raja Tanah Jawa ; -

- Bahwa saksi kenal dengan T.A Alamsyah Sinaga karena nenek saksi sebagai orang kaya (Bendahara Kerajaan Tanah Jawa) ; -----



- Bahwa saksi mengatakan T.A Alamsyah Sinaga adalah anak Tuan Kaliasan Sinaga ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada orang lain yang menguasai tanah itu selain orang tua Penggugat yang bernama T.A Alamsyah Sinaga ; -----

- Bahwa saksi mengatakan orang tuanya yang bernama Djawa Manurung ada menandatangani surat tahun 1971 yang menjadi bukti P-2, hal ini dia ketahui dari orang tuanya tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan selama dia berada di Tanah Jawa orang tua T.A Alamsyah Sinaga sering datang kerumah dan dia mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah anaknya yang bernama T.A Alamsyah Sinaga ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan ia mengetahui keluarga Tuan Kaliasan Sinaga pada zaman pemberontakan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia berada di Tanah Jawa sampai meninggal orang tuanya tahun 1978 dan saksi mengetahui

jumlah anak Tuan Kaliasan Sinaga ada 4 (empat) orang yaitu : 1. T.A Asmansyah Sinaga, 2. Tuan Anwar Sinaga, 3. Tuan Hasnan Sinaga, 4. Tuan Efendi Sinaga ; -----



- Bahwa saksi mengatakan dia pernah melihat bukti P-2

(Surat Pemberian Hak dari Tuan Kaliasan Sinaga kepada

T.A Alamsyah Sinaga atas sebidang tanah) setelah ada

permasalahan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia mengetahui tanah itu milik

T.A. Alamsyah Sinaga semenjak ada gubuk P.U diatas

tanah itu tempat penyimpanan barang-barang P.U ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia tahu penyerahan tanah itu

dari cerita orang tuanya tetapi baru tahu pasti setelah ada

permasalahan ini ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Bapak Penggugat abang beradik

dengan Adlin Efendi Sinaga (T.II Intervensi) ;

2.JUMAIN MANURUNG; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dipermasalahkan disini

adalah

adalah masalah tanah yang letaknya di Simpang Tangsi

yang batas-batasnya : Timur berbatas dengan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkisat, Barat berbatas dengan kilang padi, Utara
berbatas dengan Jalan Siantar Tanah Jawa yang luasnya
1200 meter ; -----

- Bahwa saksi mengatakan menurut cerita orang tuanya
asal usul tanah itu berasal dari opung saksi yang bernama
Tuan Kaliasan Sinaga ; -----

- Bahwa menurut cerita orang tua saksi yang waktu itu
saksi masih SMP tanah itu diberikan Tuan Kaliasan
Sinaga kepada Tuan Adenan Alamsyah Sinaga dalam
bentuk hibah dan suratnya pernah ditunjukkan orang tua
saksi kepadanya ; -----

- Bahwa saksi terakhir sekali ketanah itu tahun 2009 dan
menurut saksi sejak bulan Januari 2010 sudah ada 8
(delapan) tiang yang sudah dicor mau dibuat swalayan ; --

- Bahwa saksi mengatakan ia tinggal di Tanah Jawa sejak
tahun 1960 s/d sekarang ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak pernah melihat petugas
BPN datang mengukur tanah itu dan tidak ada
pengumuman bahwa diatas tanah itu akan didirikan suatu
perusahaan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan menurut cerita orang tuanya

tanah



tanah itu dulu disewakan kepada P.U untuk penyimpanan
aspal, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyewakan

tanah itu kepada P.U ; -----

- Bahwa saksi mengatakan jarak rumahnya dengan lokasi
tanah yang menjadi objek sengketa $\pm 1 \frac{1}{2}$ Km ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Arwansyah Sinaga (Penggugat)
adalah anak Adenan Alamsyah Sinaga dan Adenan
Alamsyah Sinaga adalah anak dari Tuan Kaliasan Sinaga ;

- Bahwa saksi mengatakan ia kenal namanya saja dengan
Adlin Efendi Sinaga (T.II Intervensi) tetapi tidak kenal
dengan orangnya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tanah itu pernah diukur oleh
Djawa Manurung (uwak saksi) dan saksi ikut menarik-
tarik talinya yang pada saat itu saksi masih SMP ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu siapa yang
menguasai tanah itu sekarang tetapi yang saksi tahu
sebelumnya yang menguasai tanah itu adalah orang tua
Arwansyah Sinaga ; -----

- Bahwa saksi mengatakan hampir setiap hari ke Siantar
melewati tanah itu ; -----



- Bahwa saksi mengatakan setelah dia tamat SMA tanah itu tidak dipakai Kantor P.U dan sekarang tanah itu sudah

kosong

kosong ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervenei telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. ALIAMAN TAMBUNAN ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia dipanggil ke Pengadilan ini untuk dijadikan saksi karena ada perkara tanah yang letaknya di Simpang Bah Kisat yang batas-batasnya Timur berbatas dengan Pasar, Selatan berbatas dengan pabrik padi si Kecil, Barat berbatas dengan Panglong, Utara berbatas dengan Pasar/Jalan Umum yang luasnya dua setengah rante \pm 919 meter dan saksi juga mengatakan ia tinggal berseberangan jalan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang selalu mengurus tanah itu adalah Adlin Efendi Sinaga dan tidak pernah orang lain selain Adlin Efendi Sinaga datang ke tanah itu dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku tanah itu adalah tanahnya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pemilik tanah itu adalah Adlin Efendi Sinaga karena saksi pernah melihat suratnya yang sebelumnya Surat Pangulu sekarang Surat - Sertipikat

Sertipikat Hak Milik tahun 2009 ; -----

- bahwa saksi mengatakan ia pernah minta izin numpang diatas tanah itu untuk berjualan lontong kepada Adlin Efendi Sinaga tahun 2003 sampai dengan sekarang tanpa ada surat perjanjian ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebelum tahun 2003 diatas tanah itu ada pohon kayu kapuk dan sekarang diatas tanah itu sudah ada tembok-tembok yang membangun Siagian orang Tanah Jawa, tetapi saksi tidak tahu apa hubungan Siagian dengan Adlin Efendi Sinaga ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tuan Kaliasan Sinaga, saksi hanya kenal dengan Adlin Efendi Sinaga dan tidak kenal dengan keluarganya yang lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tinggal diatas tanah itu dan diatas
didas tanah itu ada rumah tetapi rumah itu sudah
dirubuhkan oleh Adlin Efendi Sinaga ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia setiap hari ketanah itu tetapi
ia tidak tahu ada pengukuran yang dilakukan oleh
orang BPN dan tidak ada pengumuman dari BPN bahwa
tanah itu akan terbit Sertipikat ;

- Bahwa saksi mengatakan Pangulu di tingkat Kelurahan
sama dengan Kepala Desa dan saksi mengatakan tidak
ingat siapa Pangulu tahun 2003, tetapi saksi tahu tahun

2008

2008 Pangulunya Tirto Atmojo ; -----

2. Drs. TIRTO ATMOJO ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah Pangulu/Kepala Desa Balimbingan
dan saksi mengatakan dia tahu letak tanah yang
disengketakan ini dimana Timur berbatas dengan Jalan,
Barat berbatas dengan Panglong, Utara berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Propinsi, Selatan berbatas dengan kilang
padi yang luasnya ± 1000 meter ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia ada menerbitkan dan
menandatangani Surat kepemilikan tanah atas nama
Adlin Efendi Sinaga yang terletak di Simpang Bah
Kisat ; -----

- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan Surat Hibah (T.7)
dia mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama
Adlin Efendi Sinaga ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia pernah mengeluarkan
Surat Keterangan No. 400/449/Kesr/III/2991(Bukti
P-5) ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada Surat Gambar Sebidang
Tanah yang ditandatangani sebelum saksi sebagai
Pangulu ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia pernah melihat orang BPN
mengukur

mengukur tanah itu dan saksi mengatakan tidak ada
pemberitahuan dari BPN di Kantor Kelurahan pada saat
pengukuran dan yang ikut pada waktu pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang BPN dan anggota saksi dari Kelurahan
yang mewakilinya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi
pertimbangannya sehingga dia menyimpulkan Adlin
Efendi Sinaga yang berhak atas kepemilikan tanah itu
adalah surat hibah yang ditandatangani keluarga
besarnya dan surat lainnya berupa 1 (satu) boedel yang
berisi 14 lembar surat yang difoto copy yang salah
satunya yang 14 lembar itu intinya menyatakan tanah
itu tanah milik Adlin Efendi Sinaga yang ditanda
tangani keluarga besar Adlin Efendi Sinaga ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang duluan menyerahkan
surat hibah adalah Adlin Efendi Sinaga ± tahun 2006,
2007 semenjak saksi mulai menjabat sebagai Kepala
Desa secara lisan dan secara tertulis ± ½ tahun
kemudian ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tahun 2008 Arwansyah Sinaga
(Penggugat) ada datang menghadap saksi dalam rangka

pemberitahuan bahwa tanah itu tanah orang tuanya

dengan

1



dengan menunjukkan Gambar Sebidang Tanah (Bukti

P-4) ;

- Bahwa saksi mengatakan dia terakhir jumpa dengan
Penggugat setelah ada perselisihan antara mereka di
Pengadilan ini ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu keluar Sertipikat
Hak Milik dari BPN sudah ada pertemuan kumpul
keluarga membahas kronologis kepemilikan tanah
dimana saksi ikut memfasilitasinya dan Penggugat
hadir pada waktu itu tetapi saksi tidak ingat kapan
dilakukan pertemuan itu dan hasil pertemuan itu sudah
mendekati kesepakatan tetapi belakangan tidak ada
kesepakatan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia tidak ingat kapan keluar
Sertipikat Hak Milik tetapi foto copy Sertipikat Hak
Milik sudah diberikan kepada Penggugat pada awal
tahun 2010 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dia tidak tahu apakah tanah
itu sudah dijual kepada orang lain dan saksi mengatakan
diatas tanah itu ada bangunan tembok tetapi saksi tidak
tahu siapa yang membangun tembok tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.SJALMAN HARAHAHAP ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa -----

- Bahwa saksi mengatakan dia sering kelokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan saksi mengatakan jarak antara rumahnya dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa 2 Km ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang punya tanah tersebut adalah Adlin Efendi Sinaga yang dia peroleh dari hibah dan tanah itu belum dialihkan kepada orang lain ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebelum terbit Sertipikat Hak Milik pernah diadakan pertemuan untuk menyelesaikan tanah yang menjadi objek sengketa di rumah Arwansyah Sinaga dimana saksi hadir pada waktu itu yang hasilnya hampir mendekati kesepakatan tetapi belakangan tidak ada kesepakatan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan foto copy Sertipikat Hak Milik pernah diberikan kepada Arwansyah Sinaga pada awal tahun 2010 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan diatas tanah itu ada bangunan yang belum siap yang bentuknya tembok cor tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu siapa yang membangun tembok itu ;

- Bahwa saksi mengatakan dia kenal dengan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Aliaman Tambunan tinggal di Simpang Bahkisat dan saksi kenal dengannya waktu saksi masih sekolah dia kenek mobil

dan

dan dia tinggal diatas tanah objek sengketa dengan berjulan sejak berkawan dengan Adlin Efendi Sinaga tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan konklusi/kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No.506 tertanggal 24 November 2009 atas nama Adlin Efendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga yang terletak di Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 919 M2 (sembilan ratus sembilan belas meter persegi) sesuai dengan surat ukur No.53/Balimbingan/2009 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 8 Juni 2010 yang pada pokoknya memuat eksepsi ; -----

1.

1. Tentang Kewenangan Absolut ;

a. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat adalah kepemilikan atas tanah seluas ± 1200 M2 terletak pada waktu itu ditepi Jalan Pasar Besar, Kampung Sukadamai/Simpang Tojai Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sekarang jalan dari Siantar ke Tanah Jawa, Desa/Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang diperoleh Penggugat berdasarkan Ahli Waris dari Alm. T.A. Alwansyah Sinaga dengan Surat Keterangan Nomor : 145/235/120/S13/IV/2010 dan Surat Pengesahan Hak Atas Tanah tanggal 18 Oktober 1971 serta sebidang gambar tanah tanggal 26 Juni 1976 ;

b. Bahwa oleh karena materi yang disengketakan Penggugat menyangkut hak-hak keperdataan berarti gugatan Penggugat bukan sengketa Tata Usaha Negara, karenanya wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perkara ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha

Negara melainkan wewenang Peradilan Umum ;

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 dijelaskan bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada

eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Tergugat, apabila Hakim

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut oleh karenanya

dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangannya

dengan kata lain menjatuhkan putusan terlebih dahulu tentang kewenangan

absolut yang diajukan oleh Tergugat ;

2.

2. Gugatan Kabur ;

a. Tentang Kurangnya Para Pihak : Bahwa yang digugat Penggugat tentang

penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Balimbingan tanggal 24

November 2009 atas nama Adlin Efendi Sinaga, dalam hal ini gugatan

Penggugat masih tidak lengkap pihaknya ; -----

b. Tentang Batas Tanah ; bahwa Penggugat tidak menyatakan mengenai batas-

batas tanah yang ada dalam Sertipikat Hak milik Nomor :506/Balimbingan

seluas 919 M2 atas nama Adlin Efendi Sinaga dengan jelas ; -----



C. Bahwa untuk menyatakan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 register nomor :1179.K/SIP/1979 yang menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima, demikian juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 register nomor:565.K/SIP/1973 menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya membantah Eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena termasuk dalam sengketa kepemilikan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang

berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kpegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa; ---

- Penggugat adalah salah satu ahli waris dari (alm) T.A.Alamsyah Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/239/120-SB/IV/2010 tertanggal 01 April 2010 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar ; -----

- Bahwa T.A. Alamsyah Sinaga meninggal dunia pada tahun 1991, dan oleh karenanya menurut ketentuan hukum maka hak atas tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya c.q. Penggugat dan ahli waris lainnya dan oleh karenanya Penggugat sangat memiliki kepentingan terhadap tanah warisan a quo ; -----

- Bahwa

- Bahwa semasa hidupnya Alm. T.A. Alamsyah Sinaga memiliki, menguasai, dan mengusahai sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 1971 dari orang tuanya i.c alm.
T.Kaliasan Sinaga seluas lebih kurang 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) terletak pada waktu itu dikenal oleh masyarakat umum ditepi jalan/parit besar dan berbatas dengan nama Djoti penduduk asli Djuna Kobun Pem.Tanah Jawa ; -----

- Bahwa, atas tanah tersebut kemudian oleh Alm.Alamsyah Sinaga telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Gambar Sebidang Tanah terletak di Kampung Sukadamai/Simpang Tangsi Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara a/n T.A. Alamsyah Sinaga tertanggal 26-6-1976 dengan batas : Sebelah Utara dengan Jalan Pematang Siantar/ T.Jawa, Sebelah Selatan dengan Pekarangan Mesin Giling Padi, Sebelah Timur dengan Jalan Bah Kisat, Sebelah Barat dengan Pekarangan Mesin Gilingan Padi ; dan surat ini diketahui dan ditandatangani oleh Kep.Ass.Wedana Kec.Tanah Jawa, Kep.Kampung Balimbing dan Pj.Sek. Daerah Kabupaten Simalungun dan sekarang lokasi dan letak tanah tersebut disebut dengan Nagori Balimbing Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ; -----

- Bahwa, hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menyewakan, mengagunkan dan atau mengalihkan hak apapun juga kepada siapapun juga ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya yang berkaitan dengan dalil tentang kepemilikan Penggugat atas objek perkara telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-2 (foto copy Surat Hak/Pemberian Hak dari T.Kaliasan Sinaga kepada T.A.Alamsyah Sinaga atas sebidang tanah yang terletak di Jalan/Pasar Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Rintis 10 Djuma Kobun Pematang Tanah Jawa) ; P-3 (Foto Copy Surat Keterangan

dari

dari 1.Jumpa Silalahi, tinggal di Kampung Balimbingan, 2.Tinta Sinaga, tinggal di Pematang Tanah Jawa, 3. Jawa Manurung, tinggal di Pematang Tanah Jawa, tertanggal 26 Juni 1973 diketahui oleh Kepala Kampung Balimbingan dan disetujui oleh Asisten Wedana Kecamatan Tanah Jawa) ; P-4 (Foto copy Gambar sebidang tanah terletak di Kampung Sukadamai/Simpang Tangsi, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun tertanggal 26 Juni 1976 seluas \pm 1000 M2 atas nama T.A.Alamsyah Sinaga) ; serta 2 (dua) orang saksi yaitu JAMAL MANURUNG dan JUMAIN MANURUNG yang pada pokoknya saksi menerangkan ; -----

1. Saksi JAMAL MANURUNG menerangkan antara lain ;

- Bahwa Anak dari T.Kaliasan ada 4 orang yaitu T.A.Asmansyah Sinaga, Tuan Anwar Sinaga, Tuan Hasnan Sinaga dan Tuan Efendi Sinaga ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 dan setau saksi orangtua Tergugat II Intervensi telah memberikan tanah tersebut kepada ayah dari Penggugat ; -----

2. Saksi JUMAIN MANURUNG menerangkan antara lain :



- Bahwa Penggugat adalah anak dari Tuan Adenan Alamsyah Sinaga dan orangtua Penggugat adalah anak dari Tuan Kaliasan Sinaga ;

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orangtua saksi bahwa tanah tersebut diberikan Tuan Kaliasan Sinaga kepada orangtua Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil tanggapan/jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :Tergugat memproses Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Balimbingan atas nama Adlin Efendi Sinaga telah berdasarkan alas hak dan Peraturan Perundang-undangan antara lain ; -----

a.

- a. Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Nopember 2001 yang diperbuat diatas surat bersegel cukup disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;

- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :593.2/743/Pem/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan dan dicatat serta ditandatangani oleh Camat Tanah Jawa ;

- c. Surat Pernyataan Alas Hak Atas Tanah yang bermaterai cukup diketahui oleh 3 (tiga) orang saksi dan Penghulu Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa ;

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Oktober 2009 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diketahui oleh Kepala Desa/Nagori



Balimbingan ;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

f. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 ;

g. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 ;

h. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil jawabannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa tanah seluas \pm 1200 M2 tidak pernah ada dikuasai oleh orangtua Penggugat yang bernama T.A.Alamsyah Sinaga, dan semasa hidupnya orangtua Tergugat II Intervensi yang bernama Alm.Kalisan Sinaga (Nenek Penggugat) hanya memiliki tanah seluas 919 M2 terletak di Tanah Jawa yang sekarang merupakan Milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

No. 506

No.506 tertanggal 24 Nopember 2009 ; -----



- Bahwa Sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.506 tertanggal 24 Nopember 2009, Tergugat II Intervensi telah memiliki dasar kepemilikan berupa surat-surat antara lain ;

a) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :593.2/743/Pem/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan dan dicatat serta ditandatangani oleh Camat Tanah Jawa ; -----

b) Surat Pernyataan Alas Hak Atas Tanah yang bermaterai cukup diketahui oleh 3 (tiga) orang saksi dan Penghulu Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa ; -----

c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Oktober 2009 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diketahui oleh Kepala Desa/Nagori Balimbingan, serta Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ALIAMAN TAMBUNAN dan TIRTO ATMOJO yang pada pokoknya menerangkan ; -----

1. Saksi ALIAMAN TAMBUNAN menerangkan antara lain ; -----

- Bahwa Saksi tinggal diatas objek tanah objek sengketa a quo atas ijin dari T.Efendi Sinaga (Incasu Tergugat II Intervensi) sejak tahun 2003 sampai sekarang ; -----

- Bahwa selama saksi tinggal dan berjualan diatas tanah tersebut, tidak pernah ada orang lain yang datang dan mengaku bahwa tanah itu tanahnya selain Tergugat II Intervensi ; -----



2. Saksi Drs. TIRTO ATMOJO menerangkan antara lain ; -----

- Bahwa -----

- Bahwa benar saksi pernah menerbitkan Surat Kepemilikan tanah atas nama Adlin Efendi Sinaga yang terletak di Simpang Bah Kisat (vide bukti T-4) berdasarkan Surat Hibah yang ditunjukkan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T-7) ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut secara fisik adalah Tergugat II Intervensi dan pernah ada perwakilan dari Kantor Pangulu Nagori Balimbingan waktu ada pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional ; -----

- Bahwa batas-batas tanah Adlin Efendi Sinaga yaitu : Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat dengan Panglong, Sebelah Utara berbatas dengan Jalinsum, Sebelah Selatan dengan Kilang Padi ; -----

3. Saksi SJALMAN HARAHAHAP, menerangkan antara lain ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah perkara milik Adlin Efendi Sinaga karena Adlin Efendi Sinaga mempunyai Surat Hibah ; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut ;

- Bahwa hasil pertemuan itu belum ada kesepakatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dengan T-7, Majelis Hakim mencermati bahwa terdapat perbedaan asal usul/dasar kepemilikan para pihak atas



tanah objek sengketa aquo dimana berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Hak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orangtua dari Penggugat yaitu T.A.Alamsyah Sinaga memperoleh sebidang tanah yang terletak di Rintis 10 (Djuma Kobun) Pematang Tanah Jawa dari pemberian T.Kaliasan Sinaga (orangtua dari Tergugat II

Intervensi

Intervensi sekaligus kakek dari Penggugat), sedangkan berdasarkan bukti T-7 yaitu Surat Pernyataan Hibah tertanggal 15 Nopember 2001, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hibah atas sebidang tanah yang terletak di Simpang Bah Kisat Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dari T.Asmansyah Sinaga, T.Anwar Sinaga, Asmarani Sinaga, Rohayati Sinaga, dimana para pemberi hibah adalah ahli waris dari T.Kaliasan Sinaga (alm) dan Mariama br Damanik (alm) sesuai dengan surat penetapan ahli waris dari Pengadilan No.15/W/1980/PN.PMS tanggal 13 Mei 1980 (vide bukti T.II.Int-1) ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat tentang dalil Penggugat, dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa titik berat pembuktian atas sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah objek perkara ; --

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah terperkara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut adalah termasuk ke dalam lingkup sengketa kepemilikan (masalah hak) yang merupakan sengketa dalam bidang ke Perdataan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Umum, melalui gugatan perdata, sehingga nantinya atas suatu putusan Peradilan Umum(dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan ditentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/Tata Usaha Negara/1993 tanggal 7 September 1994 mengatakan “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika

dalam -----

dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini termasuk ke dalam ruang lingkup sengketa kepemilikan (masalah hak) yang merupakan sengketa dalam bidang keperdataan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah cukup beralasan hukum dan patut diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diterimanya eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut sengketa ini sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya

perkara

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ; ---

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut ;-----



DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari RABU, tanggal 8 September 2010 oleh **PUJI RAHAYU, SH, MH** Selaku Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, SH., MH** dan **NASRIFAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2010, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MARDIANA, SH.** sebagai

Panitera

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

AKIM KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, SH., MH.

PUJI RAHAYU, SH.,MH

NASRIFAL, SH.



PANITERA PENGGANTI

MARDIANA, SH

Biaya-biaya perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. M a t e r a i	Rp.	12.000,-
3. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
4. Biaya Pencatatan	Rp.	3.000,-
5. Surat-surat panggilanRp.	210.000,-

J u m l a h Rp 260.000,-



(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

PANITERA,

SIMA SITEPU, SH
NIP. 040048378.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)